

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Demak, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak; b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu meninjau Kembali standar biaya dan harga	Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Demak, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

	<p>pada Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022, perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;</p>	<p>Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan menindaklanjuti usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu diubah untuk kedua kalinya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020</p>	<p>Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p>	<p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak</p>
--	---	--

<p>Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan</p>		<p>Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p> <p>5. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);</p>
--	--	--

<p>Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015</p>		
---	--	--

<p>Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan</p>		
--	--	--

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);</p>		
--	--	--

18. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);		
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21) diubah dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>

<p>5. Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman.</p> <p>6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus</p> <p>7. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang diukur dengan satuan.</p> <p>8. Patokan harga adalah ukuran harga/ukuran nilai.</p> <p>9. Patokan harga kendaraan bermotor adalah berdasarkan Government Sales Operation (GSO) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) /Main Dealer.</p> <p>10. Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah adalah penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilai independen harga tanah (Appraisal).</p> <p>11. Buku teks pelajaran adalah buku panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya kegiatan; b. honorarium; c. biaya pemeliharaan dan 		

<p>d. harga pengadaan barang/jasa.</p> <p>(2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
		<p>1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasla 2A</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara at cost (biaya riil).</p> <p>(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali untuk</p>		

lokasi yang memerlukan transportasi tambahan.		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas ditetapkan berdasarkan Government Sales Operation (GSO) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) / Main Dealer.</p> <p>(2) Patokan harga untuk suku cadang berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).</p> <p>(3) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) / harga pasar/ hasil penilai independen/ Appraisal.</p> <p>(4) Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, buku panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi patokan harganya sesuai</p>		

<p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.</p> <p>(5) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan selain tersebut pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.</p> <p>(6) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan untuk obat-obatan paten (non generik) berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh distributor resmi obat;</p> <p>(7) Patokan harga satuan untuk alat kesehatan ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh distributor resmi alat kesehatan.</p> <p>(8) Patokan harga bahan material yang memerlukan biaya transportasi tambahan disesuaikan dengan harga lokasi pekerjaan.</p> <p>(9) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional maka pengadaan/pembelian dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku/harga pasar dengan</p>		

<p>memperhatikan informasi dari Instansi yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam hal terdapat kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan pengadaan barang/jasa serta barang komoditas lainnya yang sangat dibutuhkan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, standar biaya dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau disesuaikan dengan e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).</p>		
		<p>2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17) diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.
Ditetapkan di Demak pada tanggal 27 Juni 2022 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH	Ditetapkan di Demak pada tanggal 4 Juli 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH	Ditetapkan di Demak pada tanggal 10 November 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 27 Juni 2022	Diundangkan di Demak pada tanggal 4 Juli 2023	Diundangkan di Demak pada tanggal 10 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd EKO PRINGGOLAKSITO	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd UMAR SURYA SUKSMANA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 21	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 17	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 30
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN